



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa bangunan gedung sebagai tempat melakukan kegiatan mempunyai peran yang sangat strategis dan menjadi bagian dari pemanfaatan ruang, oleh karena itu Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya perlu melakukan pengaturan untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib;
 - b. bahwa perlu diberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk ikut memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah agar tercipta bangunan gedung yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna, serasi, serta selaras dengan lingkungannya dan terlaksana sesuai dengan fungsinya;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
7. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
8. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
9. Konstruksi adalah susunan berupa model dan tata letak suatu bangunan.
10. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan Standar Teknis.
11. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
12. Pemanfaatan adalah kegiatan memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
13. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan Bangunan Gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.

14. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya.
15. Bangunan Gedung Fungsi Khusus yang selanjutnya disebut BGFK adalah Bangunan Gedung yang karena fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan dan keamanan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang karena penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/ atau mempunyai risiko bahaya tinggi.
16. Bangunan Gedung Hijau yang selanjutnya disingkat BGH adalah Bangunan Gedung yang memenuhi Standar Teknis Bangunan Gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip BGH sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.
17. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.
18. Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
19. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
20. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi Pembongkaran, mitigasi risiko Pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan Pembongkaran.
21. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
22. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan Pemanfaatan ruang yang memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.

23. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik Bangunan Gedung.
24. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
25. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
26. Pemohon adalah Pemilik atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG, SLF, RTB, dan/atau SBKBG.
27. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
28. Pengguna Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pemilik dan/atau bukan Pemilik berdasarkan kesepakatan dengan Pemilik, yang menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
29. Pengelola Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pengelola adalah unit organisasi atau badan usaha yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional Bangunan Gedung, pelaksanaan pengoperasian dan perawatan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan secara efisien dan efektif.
30. Penyedia Jasa Konstruksi adalah pemberi layanan jasa konstruksi.
31. Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa Konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan Konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
32. Profesi Ahli adalah seseorang yang telah memenuhi standar kompetensi dan ditetapkan oleh lembaga yang diakreditasi oleh pemerintah pusat.
33. Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adalah tim yang terdiri atas Profesi Ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

34. Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung dan RTB berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m² (sembilan puluh meter persegi) serta pemeriksaan dokumen permohonan SLF perpanjangan.
35. Sekretariat TPA, TPT, dan Penilik yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah tim atau perseorangan yang ditetapkan oleh kepala dinas teknis untuk mengelola pelaksanaan tugas TPA, TPT, dan Penilik.
36. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi diberi tugas oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
37. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang dapat mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
38. Bangunan Gedung Prasarana adalah Bangunan Gedung yang berfungsi sebagai prasarana pendukung Bangunan Gedung maupun sebagai bangunan yang berdiri sendiri dengan fungsi tertentu.
39. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung, serta masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Pasal 2

Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Bangunan Gedung berasaskan:

- a. kemanfaatan;
- b. keselamatan;
- c. keseimbangan;
- d. kearifan lokal; dan
- e. keserasian.

Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menjaga kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, kearifan lokal, dan keserasian Bangunan Gedung dengan tata ruang wilayah, lingkungan, dan aspek yuridisnya.
- (2) Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Bangunan Gedung bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. Bangunan Gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata Bangunan Gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
 - b. tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menjamin keandalan teknis Bangunan Gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
 - c. kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
 - d. terciptanya ruang keterlibatan aktif Masyarakat dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung; dan
 - e. Bangunan Gedung yang memelihara dan melindungi nilai-nilai budaya luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat, lembaga, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. fungsi dan klasifikasi;
- b. Standar Teknis;
- c. penyelenggaraan;
- d. SIMBG;
- e. sanksi administratif;
- f. peran serta Masyarakat; dan
- g. pembinaan.

BAB II

FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 5

Fungsi Bangunan Gedung merupakan ketetapan pemenuhan Standar Teknis, yang ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya maupun keandalan Bangunan Gedung.

Pasal 6

- (1) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
 - a. fungsi hunian;
 - b. fungsi keagamaan;
 - c. fungsi usaha;
 - d. fungsi sosial dan budaya; dan
 - e. fungsi khusus.
- (2) Selain fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Bangunan Gedung dapat berupa fungsi campuran.
- (3) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan fungsi utama.
- (4) Penetapan fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan aktivitas yang diprioritaskan pada Bangunan Gedung.
- (5) Fungsi campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri lebih dari 1 (satu) fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki Bangunan Gedung.

Pasal 7

- (1) Bangunan Gedung dengan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus didirikan pada lokasi yang sesuai dengan ketentuan RDTR.
- (2) Dalam hal RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun dan/atau belum tersedia maka fungsi Bangunan Gedung digunakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam rencana tata ruang.

Bagian Kedua Klasifikasi

Pasal 8

- (1) Bangunan Gedung diklasifikasikan berdasarkan:
 - a. tingkat kompleksitas;
 - b. tingkat permanensi;
 - c. tingkat risiko bahaya kebakaran;
 - d. lokasi;
 - e. ketinggian;
 - f. kepemilikan; dan
 - g. klas bangunan.

- (2) Klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Bangunan Gedung:
 - a. sederhana;
 - b. tidak sederhana; dan
 - c. khusus.
- (3) Klasifikasi berdasarkan tingkat permanensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Bangunan Gedung:
 - a. permanen; dan
 - b. non permanen.
- (4) Klasifikasi berdasarkan tingkat risiko bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi tingkat risiko kebakaran:
 - a. tinggi;
 - b. sedang; dan
 - c. rendah.
- (5) Klasifikasi berdasarkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Bangunan Gedung di lokasi:
 - a. padat;
 - b. sedang; dan
 - c. renggang.
- (6) Klasifikasi berdasarkan ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Bangunan Gedung super tinggi;
 - b. Bangunan Gedung pencakar langit;
 - c. Bangunan Gedung bertingkat tinggi;
 - d. Bangunan Gedung bertingkat sedang; dan
 - e. Bangunan Gedung bertingkat rendah.
- (7) Klasifikasi berdasarkan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi Bangunan Gedung:
 - a. milik negara; dan
 - b. selain milik negara.

Pasal 9

- (1) Penentuan klasifikasi berdasarkan ketentuan klas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dibagi menjadi:
 - a. klas 1;
 - b. klas 2;
 - c. klas 3;
 - d. klas 4;
 - e. klas 5;
 - f. klas 6;
 - g. klas 7;
 - h. klas 8;
 - i. klas 9; dan
 - j. klas 10.
- (2) Bagian Bangunan Gedung yang penggunaannya insidental dan sepanjang tidak mengakibatkan gangguan pada bagian Bangunan Gedung lainnya, dianggap memiliki klasifikasi yang sama dengan bangunan utamanya.
- (3) Bangunan Gedung dapat memiliki klasifikasi jamak, dalam hal terdapat beberapa bagian dari Bangunan Gedung yang harus diklasifikasikan secara terpisah.

Pasal 10

- (1) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dicantumkan dalam PBG, SLF, dan SBKBG.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan fungsi dan/atau klasifikasi Bangunan Gedung, Pemilik wajib mengajukan PBG perubahan.
- (3) Fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sanksi Administratif

Pasal 11

- (1) Pemilik yang tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi dalam PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan Bangunan Gedung;
 - e. pembekuan PBG;
 - f. pencabutan PBG;
 - g. pembekuan SLF Bangunan Gedung;
 - h. pencabutan SLF Bangunan Gedung; dan/atau
 - i. perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

STANDAR TEKNIS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Setiap Bangunan Gedung wajib memenuhi Standar Teknis.
- (2) Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar perencanaan dan perancangan Bangunan Gedung;
 - b. standar pelaksanaan dan pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung;
 - c. standar Pemanfaatan Bangunan Gedung;
 - d. standar Pembongkaran Bangunan Gedung;
 - e. ketentuan penyelenggaraan BGCB yang dilestarikan;
 - f. ketentuan penyelenggaraan BGH;
 - g. ketentuan penyelenggaraan Bangunan Gedung Prasarana;
 - h. ketentuan dokumen; dan
 - i. ketentuan pelaku Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Bagian Kedua
Standar Perencanaan dan Perancangan Bangunan Gedung

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

Standar perencanaan dan perancangan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi ketentuan:

- a. tata bangunan;
- b. keandalan;
- c. Bangunan Gedung di atas dan/atau di dalam tanah, permukaan air, dan/atau prasarana dan sarana umum; dan
- d. desain prototipe/purwarupa.

Paragraf 2
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 14

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. ketentuan arsitektur; dan
- b. ketentuan peruntukan dan intensitas.

Pasal 15

Ketentuan arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

- a. penampilan Bangunan Gedung;
- b. tata ruang dalam;
- c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya; dan
- d. pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.

Pasal 16

- (1) Penampilan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitektur, dan lingkungan yang ada di sekitarnya.

- (2) Penampilan Bangunan Gedung di kawasan cagar budaya harus dirancang dengan mempertimbangkan ketentuan tata bangunan terutama persyaratan arsitektur pada kawasan BGCB.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menetapkan kaidah arsitektur tertentu pada Bangunan Gedung untuk suatu kawasan setelah mempertimbangkan pendapat Masyarakat.
- (4) Pendapat Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakomodasi melalui:
 - a. konsultasi atau dengar pendapat Masyarakat;
 - b. rapat dengar pendapat dengan DPRD;
 - c. pokok-pokok pikiran anggota DPRD; dan/atau
 - d. kajian perguruan tinggi atau lembaga terkait.
- (5) Penetapan kaidah arsitektur tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Tata ruang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b harus mempertimbangkan fungsi ruang, arsitektur Bangunan Gedung, dan keandalan Bangunan Gedung.
- (2) Pewujudan pertimbangan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui efisiensi dan efektivitas tata ruang dalam.
- (3) Pewujudan pertimbangan arsitektur Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemenuhan tata ruang dalam terhadap kaidah arsitektur Bangunan Gedung secara keseluruhan.
- (4) Pewujudan pertimbangan keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemenuhan aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

Pasal 18

- (1) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar Bangunan Gedung dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.

- (2) Pertimbangan terhadap terciptanya ruang luar Bangunan Gedung dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam pemenuhan ketentuan daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan manusia, serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana di luar Bangunan Gedung.

Pasal 19

- (1) Keseimbangan antara nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d harus mempertimbangkan terciptanya Bangunan Gedung yang serasi dan seirama dengan nuansa budaya dan konsep tata nilai sosial budaya Daerah.
- (2) Pertimbangan terhadap terciptanya Bangunan Gedung yang serasi dan seirama dengan nuansa budaya dan konsep tata nilai sosial budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan memperhatikan ketentuan arsitektur dan rekayasa yang memiliki nuansa dan nilai budaya daerah bagi penguatan kepribadian bangsa.
- (3) Ketentuan arsitektur dan rekayasa yang serasi dan seirama dengan nuansa budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencerminkan citra jati-diri, bentuk, corak, tipe, nuansa, ciri, bahan, tata ruang, struktur, fasad, serta ornamen dari Bangunan Gedung di Daerah.
- (4) Ketentuan arsitektur dan rekayasa yang serasi dan seirama dengan nilai budaya daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada tata nilai kebudayaan Daerah.
- (5) Pemenuhan ketentuan arsitektur dan rekayasa yang serasi dan seirama dengan nuansa budaya dan konsep tata nilai sosial budaya daerah diutamakan pada BGCB di Daerah.
- (6) Arsitektur dan rekayasa yang serasi dan seirama dengan nilai budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Setiap Bangunan Gedung sesuai fungsi dan klasifikasinya, wajib memenuhi ketentuan peruntukan dan intensitas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b.
- (2) Ketentuan peruntukan dan intensitas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan peruntukan Bangunan Gedung; dan
 - b. ketentuan intensitas Bangunan Gedung.
- (3) Ketentuan peruntukan dan intensitas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam KRK.
- (4) KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada RDTR dan/atau RTBL.
- (5) Pemerintah Daerah menyediakan KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Masyarakat secara elektronik.

Pasal 21

- (1) Ketentuan peruntukan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a merupakan kesesuaian fungsi Bangunan Gedung dengan peruntukan pada lokasinya berdasarkan RDTR dan/atau RTBL.
- (2) Ketentuan intensitas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b merupakan pemenuhan terhadap:
 - a. kepadatan dan ketinggian Bangunan Gedung; dan
 - b. jarak bebas Bangunan Gedung.
- (3) Setiap Bangunan Gedung yang didirikan harus mengikuti ketentuan peruntukan dan intensitas yang ditetapkan dalam RDTR dan/atau RTBL.
- (4) Ketentuan dan intensitas dalam RDTR dan/atau RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) RTBL merupakan pengaturan ketentuan tata bangunan sebagai tindak lanjut rencana tata ruang wilayah Daerah dan/atau RDTR wilayah perkotaan, digunakan dalam pengendalian pemanfaatan ruang suatu kawasan dan panduan rancangan kawasan atau kota untuk mewujudkan kesatuan karakter serta kualitas Bangunan Gedung dan lingkungan yang berkelanjutan.

- (2) RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi pokok:
 - a. ketentuan program bangunan dan lingkungan;
 - b. rencana umum dan panduan rancangan;
 - c. rencana investasi;
 - d. ketentuan pengendalian rencana; dan
 - e. pedoman pengendalian pelaksanaan.
- (3) RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah atau berdasarkan kemitraan Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau Masyarakat sesuai dengan tingkat permasalahan pada kawasan yang bersangkutan.
- (4) Penyusunan RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pola penataan bangunan dan lingkungan yang meliputi perbaikan, pengembangan kembali, pembangunan baru, dan/atau Pelestarian untuk:
 - a. kawasan terbangun;
 - b. kawasan yang dilindungi dan dilestarikan;
 - c. kawasan baru yang potensial berkembang; dan/atau
 - d. kawasan yang bersifat campuran.
- (5) Dalam hal kawasan yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, RTBL dapat disusun dengan pendekatan revitalisasi kawasan.
- (6) Penyusunan RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendapat pertimbangan teknis dan mempertimbangkan pendapat publik.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi perubahan RDTR dan/atau RTBL yang mengakibatkan perubahan peruntukan lokasi dan intensitas Bangunan Gedung, fungsi Bangunan Gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan yang baru, harus disesuaikan.
- (2) Dalam melakukan perubahan RDTR dan/atau RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan kondisi peruntukan dan intensitas Bangunan Gedung yang sudah ada.

Paragraf 3
Ketentuan Keandalan

Pasal 24

- (1) Ketentuan keandalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi aspek:
 - a. keselamatan;
 - b. kesehatan;
 - c. kenyamanan; dan
 - d. kemudahan.
- (2) Ketentuan aspek keselamatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan kemampuan Bangunan Gedung terhadap beban muatan;
 - b. ketentuan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran; dan
 - c. ketentuan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya petir dan bahaya kelistrikan.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun dan menerapkan rencana manajemen kebakaran skala perkotaan dan rencana induk sistem proteksi kebakaran kota untuk mendukung kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berdasarkan analisis bahaya kebakaran dan bencana yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana tata ruang serta rencana sarana dan prasarana Daerah.
- (4) Ketentuan aspek kesehatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ketentuan:
 - a. sistem penghawaan;
 - b. sistem pencahayaan;
 - c. sistem pengelolaan air;
 - d. sistem pengelolaan sampah; dan
 - e. penggunaan bahan bangunan.
- (5) Ketentuan aspek kenyamanan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ketentuan kenyamanan:
 - a. ruang gerak dalam Bangunan Gedung;
 - b. kondisi udara dalam ruang;
 - c. pandangan dari dan ke dalam Bangunan Gedung; dan
 - d. terhadap tingkat getaran dan kebisingan dalam Bangunan Gedung.

- (6) Ketentuan aspek kemudahan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi ketentuan:
 - a. kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam Bangunan Gedung; dan
 - b. kelengkapan prasarana dan sarana Pemanfaatan Bangunan Gedung.
- (7) Keandalan Bangunan Gedung dilakukan terhadap setiap Bangunan Gedung, dan dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Ketentuan Bangunan Gedung di atas dan/atau di dalam Tanah, Permukaan Air, dan/atau Prasarana dan Sarana Umum

Pasal 25

- (1) Ketentuan Bangunan Gedung di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air dan/atau prasarana atau sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilaksanakan sesuai standar perencanaan dan perancangan Bangunan Gedung.
- (2) Selain mengikuti standar perencanaan dan perancangan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perencanaan dan perancangan harus mempertimbangkan:
 - a. lokasi penempatan/pendirian;
 - b. arsitektur;
 - c. sarana keselamatan;
 - d. struktur; dan
 - e. sanitasi.
- (3) Pertimbangan standar perencanaan dan perancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Ketentuan Desain Prototipe/Purwarupa

Pasal 26

- (1) Ketentuan desain prototipe/ purwarupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dapat digunakan dalam perencanaan teknis untuk Bangunan Gedung.
- (2) Pemerintah Daerah, atau Masyarakat dapat menyusun desain prototipe/ purwarupa.

- (3) Dalam menyusun desain prototipe/purwarupa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah, atau Masyarakat harus berdasarkan pada:
 - a. pemenuhan Standar Teknis;
 - b. pemenuhan ketentuan pokok tahan gempa;
 - c. pertimbangan kondisi geologis dan geografis;
 - d. pertimbangan ketersediaan bahan bangunan;
 - e. pemenuhan kriteria desain sesuai dengan kebutuhan pembangunan; dan
 - f. pertimbangan kemudahan pelaksanaan konstruksi.
- (4) Desain prototipe/purwarupa yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk ditetapkan.
- (5) Desain prototipe/purwarupa yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan di dalam SIMBG.
- (6) Dalam penggunaan desain prototipe/purwarupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik dapat melakukan penyesuaian, sepanjang tetap memperhatikan ketentuan persyaratan pokok tahan gempa.
- (7) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilakukan oleh arsitek atau TPT.

Bagian Ketiga
Standar Pelaksanaan dan Pengawasan
Konstruksi Bangunan Gedung

Pasal 27

Standar pelaksanaan dan pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pelaksanaan Konstruksi;
- b. kegiatan pengawasan Konstruksi; dan
- c. sistem manajemen keselamatan Konstruksi.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan oleh penyedia jasa pelaksanaan Konstruksi.

- (2) Pelaksanaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahap:
 - a. persiapan pekerjaan;
 - b. pelaksanaan pekerjaan;
 - c. pengujian; dan
 - d. penyerahan.

- (3) Kegiatan pengawasan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan oleh:
 - a. Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi atau manajemen Konstruksi untuk pengawasan Konstruksi; dan
 - b. penyedia jasa perencanaan Konstruksi untuk pengawasan berkala.

- (4) Kegiatan pengawasan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. pengendalian waktu;
 - b. pengendalian biaya;
 - c. pengendalian pencapaian sasaran fisik; dan
 - d. tertib administrasi Bangunan Gedung.

- (5) Pelaksanaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan pengawasan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada Bangunan Gedung berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas lantai paling banyak 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) dan Bangunan Gedung berupa rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m² (sembilan puluh meter persegi), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Sistem manajemen keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilakukan oleh setiap pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa Konstruksi.

- (7) Sistem manajemen keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.

- (8) Standar pelaksanaan dan pengawasan Konstruksi dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Standar Pemanfaatan Bangunan Gedung

Pasal 29

- (1) Standar Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c harus memenuhi standar Bangunan Gedung.
- (2) Standar Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung; dan
 - b. Pemeriksaan Berkala.

Pasal 30

- (1) Pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemilik atau Pengelola Bangunan Gedung.
- (2) Tata cara dan metode Pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung, meliputi:
 - a. prosedur dan metode Pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung;
 - b. program kerja Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
 - c. perlengkapan dan peralatan untuk pekerjaan Pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung; dan
 - d. standar dan kinerja Pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung.
- (3) Lingkup Pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung, meliputi komponen:
 - a. arsitektural;
 - b. struktural;
 - c. mekanikal;
 - d. elektrik; dan
 - e. tata ruang luar; dan
 - f. tata gerha.
- (4) Pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. umur bangunan;
 - b. penyusutan;
 - c. kerusakan bangunan; dan/atau
 - d. peningkatan komponen bangunan.

- (5) Pekerjaan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pembersihan, perapihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan atau perlengkapan Bangunan Gedung, dan kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan Pemeliharaan Bangunan Gedung.
- (6) Pekerjaan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbaikan dan/atau penggantian bagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana berdasarkan dokumen rencana teknis perawatan Bangunan Gedung, dengan mempertimbangkan dokumen pelaksanaan Konstruksi.

Pasal 31

- (1) Pemeriksaan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemilik atau Pengelola.
- (2) Pemeriksaan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk proses perpanjangan SLF.
- (3) Pemeriksaan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rinci dan sistematis pada seluruh komponen Bangunan Gedung.
- (4) Lingkup Pemeriksaan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata cara Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung;
 - b. daftar simak dan evaluasi hasil Pemeriksaan Berkala; dan
 - c. jenis kerusakan komponen Bangunan Gedung.
- (5) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. arsitektural Bangunan Gedung;
 - b. struktural Bangunan Gedung;
 - c. mekanikal Bangunan Gedung;
 - d. elektrik Bangunan Gedung; dan
 - e. tata ruang luar Bangunan Gedung.
- (6) Pemilik atau Pengelola dapat menunjuk penyedia jasa untuk melaksanakan Pemeliharaan, perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung.

Bagian Kelima
Standar Pembongkaran Bangunan Gedung

Pasal 32

Standar Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. penetapan Pembongkaran;
- b. peninjauan Pembongkaran;
- c. pelaksanaan Pembongkaran;
- d. pengawasan Pembongkaran; dan
- e. pasca Pembongkaran.

Pasal 33

- (1) Ketentuan peninjauan Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi:
 - a. peninjauan Bangunan Gedung;
 - b. peninjauan struktur Bangunan Gedung; dan
 - c. peninjauan nonstruktur Bangunan Gedung.
- (2) Pemenuhan terhadap ketentuan peninjauan Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan pelaksanaan Pembongkaran yang mempertimbangkan keamanan, keselamatan Masyarakat, dan lingkungannya.
- (3) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan Pembongkaran dalam rangka penyusunan RTB.

Pasal 34

- (1) Sebelum memulai pelaksanaan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, Pemilik harus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menjaga atau menghentikan jaringan publik yang terhubung dengan Bangunan Gedung.
- (2) Selama pelaksanaan Pembongkaran, jaringan publik dapat tetap terhubung agar menjaga keberlanjutan pelayanan publik dengan tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan meliputi:
 - a. jaringan air bersih sementara;
 - b. jaringan telekomunikasi;
 - c. jaringan listrik sementara; dan
 - d. jaringan pipa gas.
- (3) Selama pelaksanaan Pembongkaran, fasilitas publik dapat tetap beroperasi untuk keberlanjutan pelayanan publik dengan tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan.

- (4) Dalam pelaksanaan Pembongkaran, penyedia jasa pelaksanaan Pembongkaran dan/atau Profesi Ahli Pembongkaran harus menyiapkan metode pelaksanaan Pembongkaran yang terdiri atas:
 - a. tata cara atau prosedur;
 - b. peralatan Pembongkaran;
 - c. peralatan pengamanan selama proses Pembongkaran;
 - d. Profesi Ahli yang kompeten; dan
 - e. rambu penunjuk arah, larangan, dan peringatan dengan mengutamakan perlindungan Masyarakat, khususnya pejalan kaki, kendaraan, dan prasarana atau sarana umum di sekitarnya.
- (5) Metode pelaksanaan Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih berdasarkan kondisi lapangan, klasifikasi Bangunan Gedung, sistem struktur Bangunan Gedung, serta ketersediaan peralatan Pembongkaran dan Profesi Ahli yang kompeten.
- (6) Peralatan Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dan huruf c harus direncanakan oleh penyedia jasa perencanaan Pembongkaran dan/atau Profesi Ahli Pembongkaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam pelaksanaan Pembongkaran Bangunan Gedung harus mengikuti RTB dengan mempertimbangkan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.
- (8) Pelaksanaan Pembongkaran dilakukan oleh penyedia jasa pelaksanaan Pembongkaran yang memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasinya berdasarkan kontrak pelaksanaan Pembongkaran.
- (9) Dalam hal terjadi kondisi yang dapat membahayakan pekerja, seluruh aktivitas harus dihentikan hingga seluruh kondisi tersebut diperbaiki.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan Pembongkaran harus dilakukan pengawasan untuk menjamin tercapainya pekerjaan Pembongkaran dan memastikan pekerjaan Pembongkaran dilaksanakan dengan mengikuti persyaratan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.
- (2) Kegiatan pengawasan Pembongkaran dilakukan mengikuti RTB yang ditetapkan oleh penyedia jasa perencanaan Pembongkaran.

- (3) Kegiatan pengawasan Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengendalian waktu;
 - b. pengendalian biaya;
 - c. pengendalian pencapaian sasaran Pembongkaran; dan
 - d. tertib administrasi Bangunan Gedung.
- (4) Pengawasan Pembongkaran dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan Pembongkaran dan/atau Profesi Ahli Pembongkaran yang kompeten atau aparat Pemerintah Daerah.
- (5) Penyedia jasa pengawasan Pembongkaran dapat berupa penyedia jasa manajemen Konstruksi, atau Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi yang memiliki kemampuan dalam bidang Pembongkaran Bangunan Gedung sesuai dengan kualifikasinya.
- (6) Penyedia jasa manajemen Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertugas:
 - a. pengendalian pada tahap perencanaan Pembongkaran;
 - b. pengawasan persiapan Pembongkaran; dan
 - c. pengawasan tahap pelaksanaan Pembongkaran sampai dengan serah terima pekerjaan Pembongkaran.
- (7) Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertugas:
 - a. pengawasan persiapan Pembongkaran; dan
 - b. pengawasan tahap pelaksanaan Pembongkaran sampai dengan serah terima pekerjaan Pembongkaran.
- (8) Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memiliki:
 - a. tenaga ahli yang kompeten dalam pengawasan Pembongkaran;
 - b. memiliki metode pengawasan Pembongkaran Bangunan Gedung; dan
 - c. memiliki peralatan yang diperlukan untuk melakukan pengawasan Pembongkaran.
- (9) Pengawasan pembongkaran oleh aparat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam rangka pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Pembongkaran Bangunan Gedung dan penetapan atau persetujuan Pemerintah Daerah.
- (10) Pengawasan Pembongkaran oleh aparat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Penilik.

Pasal 36

- (1) Pasca Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e meliputi:
 - a. pengelolaan limbah material;
 - b. pengelolaan limbah Bangunan Gedung sesuai dengan kekhususannya; dan
 - c. upaya peningkatan kualitas tapak pasca Pembongkaran (*brown field*).
- (2) Pengelolaan limbah material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. material yang dapat digunakan kembali (*reuse*);
 - b. material yang dapat didaur ulang (*recycle*); dan/atau
 - c. material yang dapat dibuang.
- (3) Pengelolaan limbah Bangunan Gedung sesuai dengan kekhususannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan:
 - a. pemilahan dan pemisahan limbah pada lahan Pembongkaran sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir; dan
 - b. pemilahan, pemisahan, pembuangan, dan pengendalian limbah harus direncanakan dan dituangkan dalam RTB.
- (4) Upaya peningkatan kualitas tapak pasca Pembongkaran (*brown field*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. tapak lapangan yang rata dan tidak ada limbah di dalamnya serta drainase yang memadai;
 - b. akses Masyarakat umum ke dalam tapak harus ditutup bila tapak tidak segera dibangun;
 - c. bagian tapak yang memiliki perbedaan elevasi dan menyebabkan potensi longsor, harus diberi bangunan pengaman; dan
 - d. permukaan tapak harus diberi penutup dalam hal tapak berada di daerah lereng atau memiliki kemiringan tinggi.
- (5) Pembuangan dan pengendalian limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Standar Pembongkaran dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keenam
Ketentuan Penyelenggaraan BGCB yang Dilestarikan

Pasal 38

Penyelenggaraan BGCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e terdiri atas:

- a. penyelenggaraan BGCB yang dilestarikan; dan
- b. pemberian kompensasi, insentif dan disinsentif BGCB yang dilestarikan.

Pasal 39

- (1) Standar Teknis BGCB yang dilestarikan meliputi ketentuan:
 - a. tata bangunan;
 - b. Pelestarian; dan
 - c. keandalan BGCB.
- (2) Standar Teknis BGCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan ketentuan arsitektur dan rekayasa yang serasi dan seirama dengan nuansa budaya dan konsep tata nilai sosial budaya Daerah.

Pasal 40

- (1) Pemberian kompensasi, insentif, dan disinsentif BGCB yang dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b diselenggarakan untuk tujuan mendorong upaya Pelestarian oleh Pemilik, Pengguna, dan Pengelola BGCB yang dilestarikan.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola BGCB yang melaksanakan perlindungan dan/atau pengembangan BGCB yang dilestarikan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Pemilik, Pengguna dan/atau Pengelola BGCB yang melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan/atau Pemanfaatan BGCB yang dilestarikan.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola BGCB yang tidak melaksanakan perlindungan BGCB yang dilestarikan.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Penyelenggaraan BGH

Pasal 41

- (1) Standar Teknis penyelenggaraan BGH dikenakan pada Bangunan Gedung baru dan Bangunan Gedung yang sudah ada.
- (2) Penenaan Standar Teknis BGH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan kategori:
 - a. wajib; atau
 - b. disarankan.

Pasal 42

- (1) Bangunan Gedung dengan kategori wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Bangunan Gedung kelas 4 (empat) dan 5 (lima) di atas 4 (empat) lantai dengan luas paling sedikit 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi);
 - b. Bangunan Gedung kelas 6 (enam), 7 (tujuh), dan 8 (delapan) di atas 4 (empat) lantai dengan luas lantai paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. Bangunan Gedung kelas 9a dengan luas di atas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi); dan
 - d. Bangunan Gedung kelas 9b dengan luas di atas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi).
- (2) Bangunan Gedung dengan kategori disarankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b meliputi Bangunan Gedung selain Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BGH harus memenuhi Standar Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta Standar Teknis BGH sesuai dengan tahap penyelenggaraannya.
- (4) Tahap penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi tahap:
 - a. pemrograman;
 - b. perencanaan teknis;
 - c. pelaksanaan konstruksi;
 - d. Pemanfaatan; dan
 - e. Pembongkaran.
- (5) Standar Teknis BGH juga diberlakukan untuk Bangunan Gedung yang sudah ada dan hunian hijau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Penyelenggaraan hunian hijau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Masyarakat dengan bantuan pendampingan dari Pemerintah Daerah dengan memenuhi indikator kinerja.
- (7) Pendampingan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. konsultasi penyusunan dokumen rencana kerja hunian hijau Masyarakat;
 - b. fasilitasi dalam pelaksanaan Konstruksi, Pemanfaatan, dan Pembongkaran; dan/atau
 - c. pendampingan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Standar Teknis BGH dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Ketentuan Penyelenggaraan
Bangunan Gedung Prasarana

Pasal 43

- (1) Bangunan Gedung Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. konstruksi pembatas/penahan/pengaman, terdiri atas:
 1. pagar;
 2. tanggul/ *retaining wall*; dan
 3. turap batas kaveling/persil.
 - b. Kontruksi penanda masuk lokasi, terdiri atas:
 1. gapura; dan
 2. gerbang;
 - c. Kontruksi perkerasan, terdiri atas:
 1. jalan;
 2. lapangan upacara;
 3. lapangan olahraga terbuka;
 4. aspal dan beton; dan
 5. *grassblock*;
 - d. Kontruksi penghubung, terdiri atas:
 1. jembatan;
 2. *box culvert*;
 3. jembatan antar gedung;
 4. Kontruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/ barang);
 5. Kontruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ *underpass*).
 - e. Kontruksi kolam/ reservoir bawah tanah, terdiri atas:
 1. kolam renang; dan
 2. kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah.
 - f. Kontruksi septic tank dan sumur.

- g. Konstruksi menara, terdiri atas:
 - 1. menara reservoir;
 - 2. cerobong;
 - 3. menara air; dan
 - 4. menara televisi.
 - h. Konstruksi monumen, terdiri atas:
 - 1. tugu; dan
 - 2. patung;
 - i. Konstruksi instalasi/ gardu listrik, terdiri atas:
 - 1. instalasi listrik;
 - 2. instalasi telepon/ komunikasi; dan
 - 3. instalasi pengolahan.
 - j. Konstruksi reklame/ papan nama, terdiri atas:
 - 1. *billboard* papan iklan; dan
 - 2. papan nama yang berdiri sendiri atau berupa tembok pagar;
 - k. fondasi mesin di luar bangunan;
 - l. konstruksi antena radio, terdiri atas:
 - 1. *standing tower*; dan
 - 2. sistem *guy wire*/ bentang kawat;
 - m. konstruksi antena (*tower* telekomunikasi);
 - n. tangki tanam bahan bakar;
 - o. pekerjaan drainase, terdiri atas:
 - 1. saluran; dan
 - 2. kolam tampung;
 - p. konstruksi penyimpanan/ silo.
- (2) Bangunan Gedung Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki PBG.
- (3) Bangunan Gedung Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Standar Teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan Ketentuan Dokumen

Pasal 44

- (1) Ketentuan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf h ditujukan agar setiap tahap Penyelenggaraan Bangunan Gedung menghasilkan dokumen yang meliputi dokumen tahap:
- a. perencanaan teknis;
 - b. pelaksanaan Konstruksi;
 - c. Pemanfaatan;
 - d. Pelestarian; dan
 - e. Pembongkaran.
- (2) Ketentuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Ketentuan Pelaku Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Pasal 45

- (1) Ketentuan pelaku Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf i meliputi:
 - a. Pemilik;
 - b. Pengguna;
 - c. Penyedia Jasa Konstruksi;
 - d. TPA;
 - e. TPT;
 - f. Penilik;
 - g. Sekretariat; dan
 - h. Pengelola.
- (2) Ketentuan pelaku Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Pelaksanaan dan Pemenuhan Standar Teknis

Pasal 46

Standar Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 45 dilaksanakan dan dipenuhi di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PROSES PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

- (1) Proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan;
 - b. Pemanfaatan;
 - c. Pelestarian; dan
 - d. Pembongkaran.
- (2) Dalam proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara berkewajiban memenuhi Standar Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Bagian Kedua
Pembangunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 48

- (1) Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan teknis;
 - b. pelaksanaan Konstruksi; dan
 - c. pengawasan Konstruksi.

- (2) Dalam kegiatan perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia jasa perencanaan Bangunan Gedung membuat dokumen rencana teknis untuk memperoleh PBG yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Dalam kegiatan pelaksanaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyedia jasa pelaksanaan Konstruksi harus melaksanakan Konstruksi sesuai dengan PBG yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Perencanaan teknis

Pasal 49

- (1) Perencanaan teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan Bangunan Gedung yang memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perencanaan teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Teknis.

- (3) Dalam hal Bangunan Gedung berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas lantai paling banyak 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) dan Bangunan Gedung berupa rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m² (sembilan puluh meter persegi), dokumen rencana teknis dapat disediakan sendiri oleh pemohon dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan ketentuan pokok tahan gempa;
 - b. menggunakan desain prototipe/purwarupa Bangunan Gedung; atau
 - c. direncanakan oleh penyedia jasa perencanaan.

Pasal 50

- (1) Dalam hal BGFK, perencanaan teknis dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan BGFK yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penyedia jasa perencanaan BGFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, perencanaan teknis dilaksanakan oleh penyedia perencanaan yang melibatkan tenaga ahli fungsi khusus terkait Bangunan Gedung yang direncanakan.

Paragraf 3

Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 51

- (1) PBG harus diajukan Pemilik sebelum pelaksanaan Konstruksi.
- (2) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
 - a. konsultasi perencanaan; dan
 - b. penerbitan.
- (3) Proses konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis; dan
 - c. pernyataan pemenuhan Standar Teknis.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Pemohon atau Pemilik melalui SIMBG.
- (5) Pemohon atau Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan informasi:
 - a. data Pemohon atau Pemilik;
 - b. data Bangunan Gedung; dan
 - c. dokumen rencana teknis.
- (6) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung menugaskan Sekretariat memeriksa kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat(5).
- (7) Setelah informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan lengkap, Sekretariat memberikan jadwal konsultasi perencanaan kepada Pemohon atau Pemilik melalui SIMBG.

Pasal 52

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung membentuk Sekretariat dengan memperhatikan kemampuan dan keahlian.
- (2) Sekretariat dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan prinsip:
 - a. keterbukaan;
 - b. efektivitas; dan
 - c. efisiensi.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung melakukan evaluasi terhadap kinerja Sekretariat.

Pasal 53

- (1) Konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan terhadap dokumen rencana teknis.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TPA atau TPT.
- (3) Pemeriksaan oleh TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Bangunan Gedung berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m² (sembilan puluh meter persegi).
- (4) Pemeriksaan oleh TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Bangunan Gedung selain Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahap:
 - a. pemeriksaan dokumen rencana arsitektur; dan
 - b. pemeriksaan dokumen rencana struktur, mekanikal, elektrik, dan perpipaan (*plumbing*).
- (6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan pertimbangan teknis yang dituangkan dalam berita acara.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diunggah oleh Sekretariat ke dalam SIMBG.

- (8) Perbaiki dokumen rencana teknis berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diunggah oleh Pemohon sebelum jadwal pemeriksaan selanjutnya.
- (9) Berita acara pada pemeriksaan terakhir dilengkapi dengan kesimpulan dari TPA atau TPT.
- (10) Berita acara pemeriksaan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diunggah oleh Sekretariat ke dalam SIMBG.
- (11) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berisi rekomendasi:
 - a. penerbitan surat pernyataan pemenuhan Standar Teknis; atau
 - b. pendaftaran ulang PBG.

Pasal 54

- (1) Surat pernyataan pemenuhan Standar Teknis diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (11) huruf a.
- (2) Dalam hal TPA atau TPT memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (11) huruf b maka surat pernyataan pemenuhan Standar Teknis tidak dapat diterbitkan dan Pemohon harus mendaftar ulang kembali.

Pasal 55

- (1) Surat pernyataan pemenuhan Standar Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) digunakan untuk memperoleh PBG dengan dilengkapi perhitungan teknis untuk retribusi.
- (2) Perhitungan teknis retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Bangunan Gedung dengan mengacu pada Peraturan Daerah mengenai retribusi PBG.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan PBG setelah:
 - a. surat pernyataan pemenuhan Standar Teknis; dan
 - b. mendapatkan bukti pembayaran retribusi dari Pemohon.

- (4) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. dokumen PBG; dan
 - b. lampiran dokumen PBG.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan rencana teknis, dan/atau fungsi bangunan, dan/atau klasifikasi Bangunan Gedung pada tahap pelaksanaan pembangunan, Pemilik wajib mengurus ulang PBG atau mengajukan permohonan PBG perubahan.

Pasal 56

Proses konsultasi perencanaan teknis dan penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dimulai setelah Pemohon memperoleh PBG.
- (2) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan sebelum pelaksanaan Konstruksi.
- (3) Pemohon harus menyampaikan informasi jadwal dan tanggal mulai pelaksanaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung melalui SIMBG.

Paragraf 5 Pengawasan Konstruksi

Pasal 58

- (1) Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c berupa kegiatan pengawasan pelaksanaan Konstruksi atau kegiatan manajemen Konstruksi pembangunan Bangunan Gedung.
- (2) Pengawasan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan Konstruksi dengan PBG.
- (3) Pengawasan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi atau manajemen Konstruksi.

Pasal 59

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung setelah mendapatkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3).
- (2) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap:
 - a. pekerjaan struktur bawah;
 - b. pekerjaan basemen;
 - c. pekerjaan struktur atas, arsitektur, mekanikal, elektrik, dan perpipaan (*plumbing*); dan
 - d. pengetesan dan pengujian.
- (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung melakukan inspeksi setelah memperoleh:
 - a. informasi dari pengaduan Masyarakat; atau
 - b. laporan dari kecamatan, desa atau kelurahan, rukun tetangga dan/atau rukun warga.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung menyampaikan informasi kepada Pemohon terkait jadwal inspeksi pada setiap tahap melalui SIMBG.

Pasal 60

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung menyampaikan informasi kepada Pemohon terkait jadwal inspeksi pada setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) melalui SIMBG.
- (2) Dalam melaksanakan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung menugaskan Penilik.
- (3) Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat berita acara sebagai hasil inspeksi setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diunggah ke dalam SIMBG oleh Penilik.

Pasal 61

- (1) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan Konstruksi dengan PBG dan/atau ketentuan SMKK, Penilik melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung.
- (2) Dalam hal ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait pemenuhan ketentuan tata bangunan, Pemilik harus melakukan penyesuaian Konstruksi terhadap ketentuan tata bangunan.
- (3) Dalam hal Pemilik tidak melakukan penyesuaian Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilik harus mengurus ulang PBG.

Pasal 62

- (1) Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dilanjutkan dengan tahap pengujian.
- (2) Dalam pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen Konstruksi melibatkan institusi dan/atau Perangkat Daerah yang berwenang.
- (3) Hasil pengujian dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi atau manajemen Konstruksi dan institusi dan/atau Perangkat Daerah yang berwenang.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diunggah dalam SIMBG oleh Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi atau manajemen Konstruksi.
- (5) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Pengawasan Konstruksi dan pengujian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 62 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Sertifikat Laik Fungsi

Pasal 64

- (1) Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi atau manajemen Konstruksi atau Penilik membuat daftar simak hasil pemeriksaan kelaikan fungsi berdasarkan:
 - a. laporan pengawasan;
 - b. hasil inspeksi; dan
 - c. hasil pengujian.
- (2) Surat pernyataan kelaikan fungsi dikeluarkan oleh Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi atau manajemen Konstruksi atau Penilik berdasarkan daftar simak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat pernyataan kelaikan fungsi dikeluarkan oleh Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Bangunan Gedung berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m² (sembilan puluh meter persegi) yang dibangun tanpa Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi atau manajemen Konstruksi.
- (4) Surat pernyataan kelaikan fungsi dikeluarkan oleh Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi atau manajemen Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap Bangunan Gedung selain Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung menindaklanjuti surat pernyataan kelaikan fungsi dengan penerbitan SLF dan surat kepemilikan Bangunan Gedung.
- (6) SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diperoleh oleh Pemilik sebelum Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan.

Pasal 65

- (1) SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:
 - a. dokumen SLF;
 - b. lampiran dokumen SLF; dan
 - c. label SLF.

- (2) SBKKBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:
 - a. dokumen SBKKBG; dan
 - b. lampiran dokumen SBKKBG.

Pasal 66

Penyelenggaraan SLF dan SBKKBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Paragraf 1 Umum

Pasal 67

- (1) Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan:
 - a. memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasinya yang ditetapkan dalam PBG;
 - b. Pemeliharaan dan perawatan; dan
 - c. pemeriksaan secara berkala.
- (2) Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh Pemilik atau Pengguna sesuai dengan fungsi dan klasifikasinya.
- (3) Pemilik atau Pengguna harus melaksanakan Pemeliharaan dan perawatan agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi.
- (4) Dalam hal Bangunan Gedung dimiliki atau dimanfaatkan oleh lebih dari satu pihak, para Pengguna bagian Bangunan Gedung dapat menunjuk Pengelola.
- (5) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tanggung jawab atas Pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung serta perpanjangan SLF.

Paragraf 2
Pemanfaatan Bangunan Gedung
sesuai dengan Fungsi dan Klasifikasinya

Pasal 68

Pemilik dan/atau Pengguna wajib memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasinya yang ditetapkan dalam PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a.

Pasal 69

- (1) Pemilik dan/atau Pengguna bertanggung jawab terhadap kegagalan Bangunan Gedung yang terjadi akibat:
 - a. Pemanfaatan yang tidak sesuai dengan fungsi dan klasifikasi yang ditetapkan dalam PBG; dan/atau
 - b. Pemanfaatan yang tidak sesuai dengan manual pengoperasian, Pemeliharaan, dan perawatan Bangunan Gedung.
- (2) Pemilik dan/atau Pengguna dapat mengikuti program pertanggungjawaban terhadap kemungkinan kegagalan Bangunan Gedung selama Pemanfaatan Bangunan Gedung.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan fungsi, klasifikasi, luas atau bentuk Bangunan Gedung, Pemilik wajib mengajukan PBG perubahan.

Paragraf 3
Pemeliharaan dan Perawatan

Pasal 70

- (1) Pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b, harus dilakukan oleh Pemilik atau Pengguna agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada:
 - a. komponen;
 - b. peralatan; dan/atau
 - c. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung.

- (3) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. komponen arsitektural Bangunan Gedung;
 - b. komponen struktural Bangunan Gedung;
 - c. komponen mekanikal Bangunan Gedung;
 - d. komponen elektrikal Bangunan Gedung;
 - e. komponen perpipaan (*plumbing*) Bangunan Gedung;
 - f. komponen tata gerha Bangunan Gedung; dan
 - g. komponen ruang luar Bangunan Gedung.
- (4) Pemilik dan/atau Pengguna dapat menggunakan penyedia jasa untuk melakukan Pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan periode yang ditentukan oleh Standar Teknis untuk setiap jenis elemen Bangunan Gedung atau paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (6) Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembersihan;
 - b. perapihan;
 - c. pemeriksaan;
 - d. pengujian;
 - e. perbaikan; dan/atau
 - f. penggantian bahan atau perlengkapan Bangunan Gedung.
- (7) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan pedoman pengoperasian dan Pemeliharaan Bangunan Gedung.
- (8) Hasil Pemeliharaan dituangkan dalam bentuk laporan.
- (9) Pekerjaan Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi;
 - b. renovasi; atau
 - c. restorasi.
- (10) Pemilik dan/atau Pengguna harus memperoleh PBG sebelum pekerjaan Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dimulai.
- (11) Perolehan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dengan mengikuti ketentuan penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

Pasal 71

Pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pemeriksaan Secara Berkala

Pasal 72

- (1) Pemeriksaan secara berkala Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pengguna.
- (2) Pemeriksaan secara berkala Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui kelaikan fungsi seluruh atau sebagian Bangunan Gedung.
- (3) Pemilik dan/atau Pengguna dapat menggunakan penyedia jasa pengkajian teknis Bangunan Gedung yang bersertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pemeriksaan secara berkala.
- (4) Pemeriksaan secara berkala Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada:
 - a. komponen;
 - b. peralatan; dan/atau
 - c. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung.
- (5) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. komponen arsitektural Bangunan Gedung;
 - b. komponen struktural Bangunan Gedung;
 - c. komponen mekanikal Bangunan Gedung;
 - d. komponen elektrik Bangunan Gedung;
 - e. komponen perpipaan (*plumbing*) Bangunan Gedung; dan
 - f. komponen tata ruang luar Bangunan Gedung.
- (6) Pemeriksaan secara berkala Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan periode yang ditentukan oleh Standar Teknis untuk setiap jenis elemen Bangunan Gedung atau paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (7) Pemeriksaan secara berkala dapat dilakukan dengan metode:
 - a. pengamatan visual;
 - b. pemeriksaan mutu bahan;
 - c. analisa model; dan/atau
 - d. uji beban.
- (8) Hasil pemeriksaan secara berkala dituangkan dalam bentuk laporan.
- (9) Pemeriksaan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pemanfaatan Bangunan Gedung untuk proses perpanjangan SLF.

Pasal 73

Pemeriksaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelestarian

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c dengan menetapkan:
 - a. Bangunan Gedung yang memiliki karakteristik tertentu sebagai Bangunan Gedung Pelestarian; dan
 - b. lingkungan yang memiliki karakteristik tertentu sebagai kawasan Pelestarian.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dengan sepengetahuan dan persetujuan Pemilik.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Usulan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) untuk Bangunan Gedung dan/atau lingkungan dengan karakteristik tertentu menjadi Bangunan Gedung dan/atau kawasan yang dilestarikan, didasarkan pada klasifikasi tingkat perlindungan dan Pelestarian Bangunan Gedung dan lingkungannya.

- (2) Kriteria pokok klasifikasi tingkat perlindungan dan Pelestarian Bangunan Gedung dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. umur bangunan;
 - b. gaya arsitektur dan teknologi;
 - c. nilai sejarah;
 - d. nilai ilmu pengetahuan; dan
 - e. nilai kebudayaan.

Pasal 76

- (1) Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c dilakukan melalui proses:
 - a. perlindungan
 - b. pengembangan; dan
 - c. Pemanfaatan.
- (2) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah nilai dan karakter Pelestarian yang dikandungnya.
- (3) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pembongkaran

Pasal 77

- (1) Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d harus dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan keamanan, keselamatan Masyarakat, dan lingkungannya.
- (2) Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. penetapan perintah Pembongkaran; atau
 - b. persetujuan Pembongkaran.
- (3) Penetapan perintah Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Bangunan Gedung tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi;
 - b. Pemanfaatan Bangunan Gedung menimbulkan bahaya bagi Pengguna, Masyarakat, dan lingkungannya; dan/atau
 - c. Pemilik tidak menindaklanjuti hasil inspeksi dengan melakukan penyesuaian dan/atau memberikan justifikasi teknis pada masa pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung.

- (4) Persetujuan Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila Pembongkaran merupakan inisiatif Pemilik.
- (5) Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mengikuti standar Pembongkaran.
- (6) Pelaksanaan Pembongkaran dimulai setelah Pemilik memperoleh surat persetujuan.
- (7) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus diajukan Pemilik sebelum pelaksanaan Pembongkaran.

Pasal 78

Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Sanksi Administratif

Pasal 79

- (1) Setiap Pemilik, Pengelola, Pengguna, Penilik, Penyedia Jasa Konstruksi, Pengkaji Teknis, Profesi Ahli, TPA, dan/atau TPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), Pasal 51 ayat (1), Pasal 64 ayat (6), Pasal 68, Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (7), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan:
 1. pembangunan;
 2. pemanfaatan; dan
 3. Pembongkaran;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada kegiatan:
 1. tahapan pembangunan;
 2. pemanfaatan; dan
 3. Pembongkaran.
 - d. pembekuan:
 1. PBG;
 2. SLF; dan
 3. persetujuan Pembongkaran;
 - e. pencabutan:
 1. PBG;
 2. SLF; dan
 3. persetujuan Pembongkaran;

- f. penghentian pemberian tugas sebagai TPA selama 3 (tiga) bulan;
 - g. dikeluarkan dari basis data TPA;
 - h. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - i. diusulkan untuk mendapat sanksi dari asosiasi profesi atau perguruan tinggi tempat bernaung;
 - j. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung;
 - k. penghentian pemberian tugas sebagai Penilik; dan/atau
 - l. penghentian tugas sebagai Penilik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung melalui SIMBG.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. konsultasi;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. pelaksanaan inspeksi;
 - d. penerbitan SLF;
 - e. penerbitan SBKBG;
 - f. persetujuan RTB; dan
 - g. pendataan Bangunan Gedung.
- (3) Pengguna SIMBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah daerah provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. Pemohon dan/atau Pemilik; dan
 - e. Masyarakat.

- (4) Pemohon dan/atau Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus menggunakan SIMBG untuk melakukan proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e menggunakan SIMBG untuk mendapatkan informasi tentang proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 81

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan dan penjagaan ketertiban;
 - b. pemberian masukan terhadap penyusunan dan/atau penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Bangunan Gedung; dan
 - c. penyampaian pendapat dan pertimbangan.

Pasal 82

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Bangunan Gedung melaksanakan pengelolaan laporan pemantauan dan penjagaan ketertiban yang dilaksanakan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a.
- (2) Pengelolaan laporan pemantauan dan penjagaan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penerimaan laporan;
 - b. penelitian dan evaluasi; dan
 - c. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Masyarakat.

Pasal 83

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Bangunan Gedung melaksanakan pengelolaan masukan Masyarakat terhadap penyusunan dan/atau penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf b.

- (2) Pengelolaan masukan Masyarakat terhadap penyusunan dan/atau penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penerimaan masukan; dan
 - b. pertimbangan.

Pasal 84

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Bangunan Gedung melaksanakan pengelolaan pendapat dan pertimbangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf c.
- (2) Pengelolaan pendapat dan pertimbangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penerimaan pendapat dan pertimbangan;
 - b. penelaahan; dan
 - c. penyampaian tanggapan.

Pasal 85

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Bangunan Gedung melaksanakan tahapan pengelolaan laporan pemantauan dan penjagaan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, tahapan pengelolaan masukan Masyarakat terhadap penyusunan dan/atau penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, dan tahapan pengelolaan pendapat dan pertimbangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 secara:
 - a. cepat;
 - b. tepat;
 - c. transparan;
 - d. adil;
 - e. tidak diskriminatif; dan
 - f. tidak dipungut biaya.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 86

- (1) Bupati berwenang menyelenggarakan pembinaan Bangunan Gedung untuk meningkatkan pemenuhan persyaratan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung sesuai kewenangannya dan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- (2) Pembinaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan agar proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada Masyarakat dan penyelenggara Bangunan Gedung dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap pemenuhan Standar Teknis dan proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Pasal 87

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dilakukan kepada penyelenggara Bangunan Gedung di Daerah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyebarluasan norma, standar, prosedur, dan kriteria Bangunan Gedung yang dapat dilakukan bersama-sama dengan Masyarakat yang terkait dengan Bangunan Gedung;
 - b. peningkatan kesadaran akan hak, kewajiban dan peran dalam proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung melalui pendataan, sosialisasi, diseminasi, pelatihan, percontohan, dan penegakan hukum termasuk pemberian insentif dan disinsentif;
 - c. peningkatan kapasitas aparat Pemerintah Daerah dan penyelenggara Bangunan Gedung melalui sosialisasi, diseminasi, dan pelatihan; dan
 - d. penetapan tata cara operasionalisasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Daerah.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan secara berkala.

Pasal 88

Pemberdayaan terhadap masyarakat yang belum mampu memenuhi Standar Teknis Bangunan Gedung dilakukan bersama-sama dengan Masyarakat yang terkait dengan Bangunan Gedung melalui:

- a. pendampingan pembangunan Bangunan Gedung secara bertahap;
- b. pemberian bantuan percontohan rumah tinggal yang memenuhi Standar Teknis; dan/atau
- c. bantuan penataan bangunan dan lingkungan yang sehat dan serasi.

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) terhadap pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Penyelenggaraan Bangunan Gedung melalui mekanisme PBG, inspeksi, SLF, SBKBG, dan RTB.
- (2) Pemerintah Daerah mendayagunakan peran masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Bangunan Gedung.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

- (1) Bangunan Gedung yang telah memperoleh perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini izinnya dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Bangunan Gedung yang telah memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izinnya masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.
- (3) Bangunan Gedung yang telah berdiri dan belum memiliki PBG, untuk memperoleh PBG harus mengurus SLF berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Bangunan Gedung dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 18 Seri E Nomor 8); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 10 Seri E Nomor 8),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022 NOMOR 14 SERI E NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 14-367/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

I. UMUM

Bangunan Gedung memiliki peranan strategis sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya. Oleh karenanya, Bangunan Gedung perlu diatur dan dikelola demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat di Daerah. Dalam rangka pengaturan ini, maka Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis Bangunan Gedung sebagaimana telah dituangkan dalam Standar Teknis Bangunan Gedung. Selain itu, Bangunan Gedung juga harus diselenggarakan sesuai fungsinya.

Pemerintah Daerah perlu untuk mewujudkan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang tertib, baik secara administratif maupun secara teknis agar terwujud Bangunan Gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Pemerintah Daerah menggunakan dan mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

Selain melakukan penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pemerintah Daerah juga melakukan pembinaan yang terdiri dari pemberdayaan dan pengawasan. Pemberdayaan diperlukan agar setiap pihak memiliki pemahaman dan kemampuan mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria Bangunan Gedung. Hal ini penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran bagi setiap pihak dalam menyelenggarakan Bangunan Gedung di Daerah. Sedangkan, Pemerintah Daerah juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan Standar Teknis dan proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Hal ini penting agar penerapan Standar Teknis dan proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat terlaksana dengan baik dan tertib di Daerah.

Guna mendukung Pemerintah Daerah, peran serta Masyarakat dilakukan melalui kegiatan pemantauan, penjagaan ketertiban, pemberian masukan, penyampaian pendapat dan pertimbangan. Terhadap peran serta Masyarakat ini, Pemerintah Daerah perlu melakukan pengelolaan agar setiap peran yang dilakukan Masyarakat dapat efektif dan efisien berjalan dan mendukung penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Pemerintah Daerah serta masyarakat dan menjamin adanya kepastian hukum guna mewujudkan Bangunan Gedung yang tertib administrasi maupun teknis serta fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. Peraturan Daerah ini mengatur terkait fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung, Standar Teknis Bangunan Gedung, Penyelenggaraan Bangunan Gedung, SIMBG, Prasarana dan Sarana pada Bangunan Gedung, peran serta Masyarakat, dan pembinaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah landasan agar bangunan gedung dapat diwujudkan dan diselenggarakan sesuai fungsi yang ditetapkan, serta sebagai wadah kegiatan manusia yang memenuhi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan, termasuk aspek kepatutan dan kepantasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah landasan agar bangunan gedung memenuhi persyaratan bangunan gedung, yaitu persyaratan keandalan teknis untuk menjamin keselamatan pemilik dan pengguna bangunan gedung, serta Masyarakat dan lingkungan di sekitarnya, di samping persyaratan yang bersifat administratif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah landasan agar keberadaan bangunan gedung berkelanjutan tidak mengganggu keseimbangan ekosistem dan lingkungan di sekitar bangunan gedung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah landasan agar Penyelenggaraan Bangunan Gedung memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan Masyarakat di Kabupaten Purworejo.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah landasan agar Penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat mewujudkan keserasian dan keselarasan bangunan dengan lingkungan di sekitarnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fungsi hunian” adalah Bangunan Gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia meliputi:

- a. rumah tinggal tunggal;
- b. rumah tinggal deret;
- c. rumah susun;

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fungsi keagamaan” adalah Bangunan Gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah, meliputi:

- a. bangunan masjid termasuk musala;
- b. bangunan gereja termasuk kapel;
- c. bangunan pura;
- d. bangunan vihara;
- e. bangunan kelenteng;
- f. bangunan peribadatan agama/kepercayaan lainnya yang diakui oleh negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fungsi usaha” adalah Bangunan Gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha, dan dibangun dengan tujuan untuk menjalankan kegiatan berusaha. meliputi:

- a. Bangunan Gedung perkantoran, termasuk kantor yang disewakan;
- b. Bangunan Gedung perdagangan, seperti warung, toko, pasar dan mal;
- c. Bangunan Gedung perindustrian, seperti pabrik, laboratorium, dan perbengkelan;

- d. Bangunan Gedung laboratorium yang termasuk dalam fungsi usaha adalah laboratorium yang bukan merupakan fasilitas layanan kesehatan dan layanan pendidikan;
- e. Bangunan Gedung perhotelan, seperti wisma, losmen, hostel, motel, rumah kos, hotel, dan kondotel;
- f. bangunan wisata dan rekreasi, seperti gedung pertemuan, olahraga, anjungan, bioskop, dan gedung pertunjukan;
- g. Bangunan Gedung terminal, seperti terminal angkutan darat, stasiun kereta api, bandara, dan pelabuhan laut;
- h. Bangunan Gedung tempat penyimpanan, seperti gudang, tempat pendinginan, dan gedung parkir.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fungsi sosial dan budaya” adalah Bangunan Gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya, meliputi:

- a. Bangunan Gedung pendidikan, termasuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, perguruan tinggi, dan sekolah terpadu;
- b. Bangunan Gedung kebudayaan, termasuk museum, gedung pameran, dan gedung kesenian;
- c. Bangunan Gedung kesehatan, termasuk puskesmas, klinik bersalin, tempat praktik dokter bersama, rumah sakit, dan laboratorium; dan
- d. Bangunan Gedung pelayanan umum lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “fungsi khusus” adalah Bangunan Gedung yang mempunyai fungsi dan kriteria khusus yang ditetapkan oleh Menteri, meliputi:

- a. mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan Masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi, dan penetapannya dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan menteri terkait tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional;
- b. sebagai bangunan instalasi pertahanan misalnya kubu-kubu dana tau pangkalan-pangkalan pertahanan (instalasi peluru kendali), pangkalan laut dan pangkalan udara, serta depo amunisi;
- c. sebagai bangunan instalasi keamanan misalnya laboratorium forensik dan depo amunisi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Klasifikasi Bangunan Gedung merupakan pengklasifikasian lebih lanjut dari fungsi Bangunan Gedung, agar dalam pembangunan dan pemanfaatan Bangunan Gedung dapat lebih tajam dalam penetapan persyaratan administratif dan teknisnya yang harus diterapkan. Dengan ditetapkannya fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung yang akan dibangun, maka pemenuhan persyaratan administratif dan teknisnya dapat lebih efektif dan efisien.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan Bangunan Gedung “sederhana” adalah Bangunan Gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.

Huruf b
Yang dimaksud dengan Bangunan Gedung “tidak sederhana” adalah Bangunan Gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “Bangunan Gedung khusus” adalah Bangunan Gedung yang memiliki penggunaan dan ketentuan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian dan/atau teknologi khusus.

Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan Bangunan Gedung “permanen” adalah Bangunan Gedung yang rencana penggunaannya lebih dari 5 (lima) tahun.

Huruf b
Yang dimaksud dengan Bangunan Gedung “non permanen” adalah Bangunan Gedung yang rencana penggunaannya sampai dengan 5 (lima) tahun.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan tingkat risiko bahaya kebakaran “tinggi” adalah Bangunan Gedung yang karena fungsinya, desain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya sangat tinggi dan/atau tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tingkat risiko bahaya kebakaran “sedang” adalah Bangunan Gedung yang karena fungsinya, desain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya sedang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tingkat risiko bahaya kebakaran “rendah” adalah Bangunan Gedung yang karena fungsinya, desain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya rendah.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Bangunan Gedung di lokasi “padat” adalah Bangunan Gedung pada lokasi yang umumnya terletak di daerah perdagangan/pusat kabupaten dan/atau kawasan dengan KDB lebih dari 60% (enam puluh persen).

Huruf b

Yang dimaksud dengan Bangunan Gedung di lokasi “sedang” adalah Bangunan Gedung pada lokasi yang umumnya terletak di daerah permukiman dan/atau kawasan dengan KDB antara 40% (empat puluh persen) hingga 60% (enam puluh persen).

Huruf c

Yang dimaksud dengan Bangunan Gedung di lokasi “renggang” adalah Bangunan Gedung pada lokasi yang umumnya terletak pada daerah pinggiran/luar kabupaten atau daerah yang berfungsi sebagai resapan dan/atau kawasan dengan KDB 40% (empat puluh persen) atau di bawahnya.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Bangunan Gedung “super tinggi” adalah Bangunan Gedung dengan jumlah lantai bangunan di atas 100 (seratus) lantai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Bangunan Gedung “pencakar langit” adalah Bangunan Gedung dengan jumlah lantai bangunan 40 (empat puluh) sampai 100 (seratus) lantai.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Bangunan Gedung bertingkat “tinggi” adalah Bangunan Gedung dengan jumlah lantai bangunan lebih dari 8 (delapan) lantai.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Bangunan Gedung bertingkat “sedang” adalah Bangunan Gedung dengan jumlah lantai bangunan 5 (lima) sampai 8 (delapan) lantai.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Bangunan Gedung bertingkat “rendah” adalah Bangunan Gedung dengan jumlah lantai bangunan sampai dengan 4 (empat) lantai.

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Bangunan Gedung “milik Negara” adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik Negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber pembiayaan lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Bangunan Gedung “selain milik Negara” adalah Bangunan Gedung yang dimiliki orang perorangan atau badan usaha serta tidak memiliki status sebagai Barang Milik Negara (BMN) atau Barang Milik Daerah (BMD).

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tata bangunan” adalah bangunan gedung yang fungsional, seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.

Huruf b

Cukup jelas.

- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan peraturan perundang-undangan terkait lain sebagai pelaksanaannya.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (4).
- Pasal 25
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (4).
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
 - Ayat (4)
Cukup jelas.
 - Ayat (5)
Cukup jelas.
 - Ayat (6)
Cukup jelas.
 - Ayat (7)
Cukup jelas.
 - Ayat (8)
Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (4).
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.

- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (4).
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (4).
- Pasal 37
Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (4).
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (4).

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (4).

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (4).

Pasal 46
Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (4).

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas

- Pasal 63
Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (4).
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 14/2022

**SABINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**
KEPALA BAGIAN HUKUM
SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007